

## **TUGAS AKHIR**

### **KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN PASAL 312 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM KASUS TABRAK LARI YANG BERAKHIR DAMAI**



OLEH :

FAHMI MUHAMMAD

NIM.20191440010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2023

## **TUGAS AKHIR**

### **KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN PASAL 312 UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DALAM KASUS TABRAK LARI YANG BERAKHIR DAMAI**

“Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat sarjana strata satu pada fakultas hukum di Universitas Muhammadiyah Surabaya”



OLEH :

FAHMI MUHAMMAD

NIM.20191440010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2023

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Tugas Akhir** : **Kepastian Hukum dalam Penerapan Passal 312 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Kasus Tabrak lari yang berahir damai**

**Nama Mahasiswa** : **Fahmi Muhammad**

**NIM** : **20191440010**

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 27 Juli 2023

Surabaya, 27 Juli 2023

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



(Dr. H. Agus Supriyo, S.H., M.Si.)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Nama Mahasiswa : Fahmi Muhammad**  
**NIM : 20191440010**  
**Judul Tugas Akhir : Kepastian Hukum dalam Penerapan Passal 312 Undang  
Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Kasus Tabrak lari yang  
berahir damai**

**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 27 Juli 2023**

**Surabaya, 27 Juli 2023**

**Dewan Penguji :**

**Ketua Penguji : Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.**

(  )

**Anggota Penguji : Dr. H. Agus Supriyo, S.H., M.Si.**

(  )

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.**

**Kepastian hukum dalam penerapan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam  
Kasus Tabrak lari yang berakhir damai.**

Fahmi Muhammad, Agus Supriyo

Law Faculty, Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email : [emfahmimuhammadwe@gmail.com](mailto:emfahmimuhammadwe@gmail.com),

[agussupriyo@um-surabaya.ac.id](mailto:agussupriyo@um-surabaya.ac.id)

**ABSTRACT**

In the mode of a hit-and-run accident, the most essential thing at the TKP (crime scene) is ignoring human responsibilities because there is no concern or empathy to provide assistance to victims. Hit-and-run cases are one of the serious problems in the legal system in Indonesia. This phenomenon not only causes casualties and material losses, but also challenges the effectiveness of law enforcement and the implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Transportation (UU LLAJ). According to previous research, it is not uncommon for several hit-and-run cases to end peacefully without a satisfactory resolution, which creates uncertainty in the implementation of the law that governs them. This study aims to find out and analyze what are the factors that cause many hit-and-run incidents in Indonesia and the efforts of the police in enforcing the law against perpetrators of hit-and-run crimes. Therefore, the research produces a formulation of the problem discussed in this study, (1) What influences the end of a hit-and-run case that ends peacefully, including the roles of the perpetrator, the victim, and law enforcement officials? (2) What is the role of Article 312 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ) in dealing with hit-and-run cases in Indonesia which ended peacefully? By using the Socio Legal research method, it is possible for research to focus more on aspects of justice that arise in the handling of hit-and-run cases ended peacefully. This includes how victims' rights are fulfilled, how justice is felt by the community, and whether the implementation of Article 312 of the LLAJ Law can provide justice for all parties involved. Thus, it can answer an increase of awareness and responsibility of the perpetrators, harmonization of legal interpretations among law enforcement officials, and the need for a more holistic approach in dealing with hit-and-run cases that victims' rights can be guaranteed and justice can be achieved as a whole.

**Keywords:** Traffic Accidents, Hit-and-Run, Article 312 of Law No. 22 of 2009, Victims' Rights.

*Article History;*

Received

Revised

Accepted

## ABSTRAK

Dalam modus kecelakaan tabrak lari hal yang sangat esensial di TKP adalah pengabaian terhadap tanggung jawab dari sisi kemanusiaan karena tidak ada kepedulian atau empati untuk memberikan pertolongan terhadap korban, Kasus tabrak lari merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil, tetapi juga menantang efektivitas penegakan hukum dan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Menurut penelitian sebelumnya Tidak jarang beberapa kasus tabrak lari tersebut berakhir damai tanpa penyelesaian yang memuaskan, yang membuat ketidakpastian dalam penerapan hukum yang megaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi faktor penyebab banyak terjadinya tabrak lari di indonesia dan upaya kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari. Sehingga penelitian menghasilkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, (1) Apa yang mempengaruhi akhir dari kasus tabrak lari yang berakhir damai, termasuk peran pelaku, pihak korban, dan aparat penegak hukum?. (2) Bagaimana peran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dalam menangani kasus tabrak lari di Indonesia yang berakhir damai ?. Dengan menggunakan metode penelitian Socio Legal, penelitian lebih memungkinkan dapat lebih fokus pada aspek keadilan yang muncul dalam penanganan kasus tabrak lari yang berakhir damai. Hal ini termasuk bagaimana hak-hak korban dipenuhi, bagaimana keadilan dirasakan oleh masyarakat, dan apakah implementasi Pasal 312 UU LLAJ dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sehingga menghasilkan sebuah jawaban yang mencakup peningkatan kesadaran dan tanggung jawab para pelaku, harmonisasi interpretasi hukum di kalangan aparat penegak hukum, serta perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus tabrak lari agar hak-hak korban dapat lebih terjamin dan keadilan dapat tercapai secara menyeluruh.

### *Article History;*

Received

Revised

Accepted


*Kata Kunci : Kecelakaan lalu-lintas, Tabrak Lari, Pasal 312 UU No.22 Thn 2009, Hak Korban*

## Pendahuluan

kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang terjadi di jalan raya atau lintas yang melibatkan kendaraan bermotor dan/atau pejalan kaki, di mana satu atau lebih kendaraan terlibat dalam tabrakan atau insiden yang mengakibatkan kerugian atau cedera fisik, baik ringan maupun serius, termasuk kematian. Kecelakaan lalu lintas umumnya melibatkan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, atau bus, tetapi juga dapat melibatkan pejalan kaki, sepeda, atau kendaraan lainnya. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk pelanggaran aturan lalu lintas, kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk, cuaca yang buruk, ketidakhati-hatian pengemudi, kegagalan teknis pada kendaraan, atau faktor manusia lainnya.

Kasus tabrak lari merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil, tetapi juga menantang efektivitas penegakan hukum dan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). (Pribadi & Maryana, 2020) Pasal 312 UU LLAJ menjadi landasan hukum yang relevan untuk menangani kasus tabrak lari, namun adakalanya kasus-kasus tersebut berakhir damai tanpa penyelesaian yang memuaskan.

### DATA LAKA LANTAS 2019-2021 BERDASARKAN KECELAKAAN TABRAK LARI



**Tabel 1** Data kecelakaan tabrak lari di 2019-2021. Foto: Korlantas Polri

Dari tabel.1 menunjukkan bahwasanya kasus tabrak lari yang berakhir damai menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi Pasal 312 UU LLAJ. Tantangan ini bisa bersumber dari berbagai aspek, seperti kurangnya kesadaran dan tanggung jawab para pelaku, keragaman interpretasi hukum di kalangan aparat penegak hukum, serta faktor-faktor lain yang dapat menghambat proses peradilan dan penerapan sanksi yang tepat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran dan tantangan yang terkait dengan implementasi Pasal 312 UU LLAJ dalam kasus tabrak lari yang berakhir damai. (Pidie et al., 2020) Selain itu, penelitian ini juga akan melihat dampak sosial dan keadilan yang timbul akibat berakhir damainya kasus tabrak lari. Penutupan kasus dengan rekonsiliasi atau kesepakatan damai bisa membawa implikasi yang kompleks dalam masyarakat dan sistem peradilan, terutama dalam hal pemenuhan hak korban, efektivitas pencegahan tabrak lari di masa mendatang, dan persepsi publik terhadap keadilan. (Anggraini et al., 2020)

Dengan menyorot peran dan tantangan implementasi Pasal 312 UU LLAJ dalam kasus tabrak lari yang berakhir damai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perbaikan sistem perundang-undangan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. (Tewu, 2016) Penelitian ini juga mengedepankan referensi dari penelitian yang dilakukan praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dikarenakan dalam meningkatkan kesadaran dan efektivitas dalam menangani kasus-kasus tabrak lari dapat terlebih dahulu menciptakan sistem hukum yang lebih adil, berkeadilan, dan berdampak positif bagi keamanan jalan raya dan masyarakat secara keseluruhan. (Hasaziduhu Moho, 2019)

Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial dalam memastikan pemulihan hak korban atas kasus tabrak lari berjalan secara adil dan efektif. Pemerintah memiliki peran untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan hukum yang tepat, memastikan penegakan hukum yang efisien dan berkeadilan, serta memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban dan keluarga yang terdampak. (Nabla et al., 2022)

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak tantangan dan hambatan dalam pemulihan hak korban kasus tabrak lari. Beberapa tantangan tersebut meliputi: (I Putu Yogi Mahardika Pratama Bismasana<sup>1</sup>, I Nyoman Gede Sugia<sup>2</sup>, 2023) Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak korban tabrak lari, Ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan mengejar pelaku tabrak lari, Lambatnya proses peradilan dan hukuman yang tidak memadai bagi pelaku tabrak lari, Terbatasnya dukungan dan pemenuhan hak korban oleh pemerintah,

termasuk akses ke layanan kesehatan, rehabilitasi, dan ganti rugi.

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pemulihan hak korban atas kasus tabrak lari menjadi sangat penting. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana peran pemerintah dalam memastikan pemulihan hak korban dan mengatasi tantangan yang ada. (Agus Setiawan, 2017) Dengan memahami peran pemerintah dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan sistem perundang-undangan dan penegakan hukum terkait kasus tabrak lari.

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah yang akan dibahas, pertama peneliti akan lebih menonjolkan sisi subjek yang memuat (1) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi akhir dari kasus tabrak lari yang berakhir damai, termasuk peran pelaku, pihak korban, dan aparat penegak hukum. (2) Bagaimana Peran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dalam menangani kasus tabrak lari di Indonesia yang berakhir damai.

#### Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhir dari kasus tabrak lari yang berakhir damai, termasuk peran pelaku, pihak korban, dan aparat penegak hukum.
2. Peran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dalam menangani kasus tabrak lari di Indonesia yang berakhir damai.

#### Metode

Peneliti menggunakan metode socio legal karena memungkinkan peneliti untuk memahami hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini melibatkan penelusuran faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi implementasi hukum dan respons masyarakat terhadapnya. Dengan demikian, peneliti

dapat melihat bagaimana hukum beroperasi dalam praktik sehari-hari. Karena Metode socio legal memungkinkan analisis tentang apakah hukum telah mencapai tujuan yang diinginkan, dan sejauh mana efeknya dalam memengaruhi tingkah laku dan pandangan masyarakat. Sehingga Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan sudut pandang individu dan kelompok terkait dengan hukum. (Fuad, 2021)

Dengan begitu Metode socio legal memungkinkan peneliti untuk memahami kasus tabrak lari dengan lebih komprehensif. Selain menganalisis aspek hukum dari Pasal 312 UU LLAJ, pendekatan ini juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, seperti perilaku pelaku, persepsi masyarakat, dan reaksi lembaga peradilan. (Banakar, n.d.) Dengan

demikian, penelitian akan dapat melihat gambaran keseluruhan tentang peran Pasal 312 UU LLAJ dalam kasus tabrak lari yang berakhir damai. Hal ini termasuk bagaimana hak-hak korban dipenuhi, bagaimana keadilan dirasakan oleh masyarakat, dan apakah implementasi Pasal 312 UU LLAJ dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu Dengan menggunakan metode socio legal, penelitian tentang peran Pasal 312 UU LLAJ dalam menangani kasus tabrak lari yang berakhir damai akan memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan perbaikan sistem hukum dan sosial terkait masalah ini.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkrit dan berbasis bukti untuk meningkatkan peran pemerintah dalam pemulihan hak korban, memperkuat perlindungan bagi korban dan keluarga, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari. (Kirana et al., 2023) Dengan demikian, upaya untuk mengurangi kasus tabrak lari dan memastikan keadilan bagi para korban dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi akhir dari kasus tabrak lari yang berakhir damai, termasuk peran pelaku, pihak korban, dan aparat penegak hukum.**

Dalam kasus tabrak lari yang berakhir damai, peran pelaku menjadi kunci dalam penyelesaian akhir kasus. Pelaku tabrak lari berpotensi untuk bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas tindakannya. Dalam penyelesaian damai, pelaku harus memahami pentingnya mengakui kesalahan dan tanggung jawab atas perbuatannya serta bersedia mencapai kesepakatan dengan pihak korban. Selain bertanggung jawab atas tindakannya, pelaku tabrak lari juga dapat berperan dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Dengan memberikan pengalaman dan pelajaran dari kejadian yang dialaminya, pelaku dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan keselamatan berlalu lintas di masyarakat.

Meskipun hal itu bisa dikarenakan kondisi jalan yang buruk, tidak terawat, atau tidak memadai dapat menyebabkan kecelakaan. Cuaca buruk seperti risiko hujan deras, kabut tebal, atau angin kencang dapat mengurangi visibilitas dan meningkatkan kecelakaan. Ketidakhatian atau Kesalahan pengemudi, Kesalahan pengemudi seperti tidak mematuhi larangan lalu lintas, mengemudi dalam keadaan mabuk atau terkena obat-obatan, mengemudi dengan kecepatan berlebihan, atau tidak memperhatikan kondisi jalan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Faktor kendaraan meliputi Kerusakan atau kegagalan pada kendaraan seperti rem yang tidak berfungsi, ban yang kempis, atau lampu yang mati dapat

menyebabkan kecelakaan. Faktor manusia lainnya Selain kesalahan pengemudi, faktor manusia lainnya seperti ketidak adanya perhatian, kelelahan, atau penggunaan telepon seluler saat mengemudi juga dapat menyebabkan kecelakaan.(Ahmad Hariri, 2014)

Namun seorang pelaku tabrak lari harus bersedia untuk membayar kompensasi atau restitusi kepada korban dan pihak yang terdampak akibat tabrak lari. Kompensasi ini meliputi biaya medis, perbaikan kendaraan, dan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh korban.(Febriani Wardoyo, 2018) Hal ini melibatkan keterlibatan dalam mediasi atau pertemuan dengan pihak korban dan pihak lain yang terdampak, serta berdiskusi mengenai akibat dari tindakan tabrak lari yang telah dilakukannya. Pengakuan ini merupakan langkah awal untuk memulai proses rekonsiliasi dan restorasi.(Sahti, 2019)

Selain peran pelaku, peran dari pihak korban dalam kasus tabrak lari memainkan peran penting dalam penyelesaian akhir yang damai. Mereka memiliki hak untuk meminta ganti rugi dan pemulihan hak-hak lainnya yang timbul akibat tabrak lari. Dalam proses penyelesaian damai, pihak korban harus diberi kesempatan untuk menyampaikan tuntutan mereka dan berpartisipasi aktif dalam negosiasi dengan pelaku.(Elizabeth Novita Putri Dewatayani Sarmento & Dewi, 2022) Selain itu sebagai korban tabrak lari, pihak korban memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku. Tuntutan ini mencakup permintaan ganti rugi atas kerugian fisik, materiil, dan immateriil yang dialami akibat tabrak lari.

Salah satu peran penting pihak korban dalam penyelesaian kasus tabrak lari adalah mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialami. Kompensasi ini meliputi biaya perawatan medis, rehabilitasi, perbaikan kendaraan, dan ganti rugi atas hilangnya pendapatan atau kemampuan kerja. Melalui peran aktif pihak korban dalam penyelesaian kasus tabrak lari, diharapkan proses pemulihan dan rekonsiliasi dapat berlangsung dengan lebih baik. Keadilan bagi pihak korban menjadi tujuan utama dalam penyelesaian kasus ini, dan melalui partisipasi dan pengakuan hak-hak korban, upaya untuk mewujudkannya dapat tercapai.(Vinola et al., 2022)

Selain peran pihak pelaku dan korban dalam penyelesaian kasus kecelakaan tabrak lari, terdapat juga beberapa cara penyelesaian hukum yang dapat dilakukan untuk menjawab dari kasus tabrak lari. Diantaranya ialah :

Mediasi: Salah satu cara penyelesaian akhir kasus tabrak lari yang berakhir damai adalah melalui mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang membantu pelaku dan korban mencapai kesepakatan damai dengan berdiskusi dan mencari solusi bersama. Mediasi dapat mencakup

pembicaraan tentang ganti rugi, pertanggungjawaban, dan permintaan maaf.(Ambarwati & Purwanto, 2023)

**Rekonsiliasi:** Konsep rekonsiliasi juga bisa menjadi bagian dari penyelesaian akhir kasus tabrak lari yang damai. Rekonsiliasi mengharuskan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan dan saling menerima untuk menciptakan hubungan harmonis dan mengakhiri konflik. Proses rekonsiliasi melibatkan upaya untuk memahami pandangan dan perasaan masing-masing pihak serta memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan.(Amin et al., 2020)

**Pertimbangan Hukum:** Dalam penyelesaian akhir kasus tabrak lari yang berakhir damai, aparat penegak hukum harus mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak. Ini termasuk mengevaluasi tuntutan korban, bukti, dan dampak dari tindakan pelaku. Pertimbangan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan integritas hukum.(Mahalia Septiana, 2019)

**Pengampunan:** Dalam beberapa kasus, pengampunan atau grasi dapat menjadi pilihan dalam penyelesaian akhir kasus tabrak lari. Pengampunan berarti memberikan pengertian penuh dan mengakhiri tuntutan hukum terhadap pelaku. Namun, pengampunan harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan tidak boleh mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat.(SUPARJO, 2022)

**Penerapan Undang-Undang:** Penyelesaian akhir kasus tabrak lari yang berakhir damai harus selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses hukum harus transparan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan undang-undang lain yang terkait.

Dari ke lima cara penyelesaian, salah satu aspek penting dalam penyelesaian akhir kasus tabrak lari yang damai adalah memberikan kompensasi dan restitusi kepada pihak korban. Kompensasi meliputi pembayaran ganti rugi untuk biaya medis, perbaikan kendaraan, dan kerugian materiil lainnya.(Efendil et al., 2022) Restitusi berarti memulihkan hak-hak korban yang terdampak akibat tabrak lari.

Keterlibatan masyarakat juga dapat menjadi faktor penting. Masyarakat harus didorong untuk mendukung proses rekonsiliasi dan memberikan dukungan bagi korban serta pelaku yang bertanggung jawab. Selain penyelesaian akhir kasus, peran pemerintah dan aparat penegak hukum juga harus memperkuat upaya pencegahan kasus tabrak lari di masa mendatang. Edukasi dan kesadaran tentang hukum lalu lintas dan akibat tabrak lari harus ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih memahami

pentingnya patuh pada aturan lalu lintas dan tanggung jawab saat terlibat dalam kecelakaan. (Siregar, 2020)

**Peran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dalam menangani kasus tabrak lari di Indonesia yang berakhir damai.**

Kasus tabrak lari yang masih marak terjadi di Indonesia bisa disebabkan oleh beberapa faktor hukum dan non-hukum. Beberapa pengemudi mungkin tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan berkendara dengan kurang bertanggung jawab. Mereka mungkin mengabaikan kewajiban hukum mereka untuk tetap berada di tempat kejadian kecelakaan dan memberikan bantuan kepada korban. Selain itu, kesadaran sosial terhadap dampak buruk dari tabrak lari terhadap korban dan masyarakat secara umum juga dapat mempengaruhi perilaku pengemudi. (Sakkirang, 2008)

Dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur tentang tindakan tabrak lari atau kecelakaan yang diikuti dengan melarikan diri oleh pelaku kecelakaan. Berikut adalah kutipan dari Pasal tersebut : (The Republic Of Indonesia, 2009)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam keadaan mabuk, dipengaruhi obat atau narkoba, atau tidak dapat mengendalikan Kendaraan Bermotor dengan baik yang menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sengaja, pidana yang dijatuhkan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Jika Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pidana yang dijatuhkan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Jika Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka ringan, pidana yang dijatuhkan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam keadaan mabuk, dipengaruhi obat atau narkoba, atau tidak dapat mengendalikan Kendaraan Bermotor dengan baik yang menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan lari dari tempat kejadian perkara sebelum petugas Kepolisian tiba di tempat kejadian perkara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Dalam definisi kecelakaan lalu lintas sendiri penting untuk menyoroti bahwa kecelakaan tersebut melibatkan adanya insiden atau tabrakan yang mengakibatkan kerugian atau cedera. Bukan hanya sekedar insiden kecil yang tidak mengakibatkan konsekuensi serius. Selain itu, kecelakaan lalu lintas juga dapat mencakup situasi di mana kendaraan keluar dari kendali atau terperosok tanpa melibatkan tabrakan dengan kendaraan lain atau objek tertentu. Definisi kecelakaan lalu lintas ini penting dalam konteks penelitian, hukum, dan upaya pencegahan, karena memungkinkan pemahaman yang jelas tentang kejadian yang melibatkan kendaraan bermotor dan/atau pejalan kaki yang mengakibatkan kerugian atau cedera. (Dicky W. Kinontoa<sup>2</sup> Max Sepang<sup>3</sup>, 2022)

Pasal ini menegaskan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tabrak lari yang menyebabkan kematian atau luka pada korban, tergantung pada tingkat keparahan konsekuensi kecelakaan yang terjadi. Pada dasarnya, jika seseorang terlibat dalam tabrak lari yang menyebabkan kematian orang lain, dapat dikenai pidana penjara maksimal 6 tahun atau 12 tahun jika perbuatan itu dilakukan secara sengaja.

Namun, dalam prakteknya, ada beberapa kasus di mana kasus tabrak lari berakhir damai di Indonesia. Hal ini bisa terjadi jika pihak korban atau keluarga korban menyetujui sebuah kesepakatan atau ganti rugi dari pelaku tabrak lari, dan dengan demikian, mereka tidak melanjutkan upaya hukum atau pengaduan terhadap pelaku ke polisi atau pengadilan. Hal ini biasanya terjadi di luar proses hukum dan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pertimbangan secara pribadi, keamanan, atau perjanjian antara kedua belah pihak. (Wicaksana & Rachman, 2018)

Dalam beberapa kasus tabrak lari yang berakhir damai di Indonesia. Diantaranya pernah dilakukan oleh Muhammad Luthfi selaku pengendara mobil yang menabrak sepeda di kawasan Harmorni, Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022. Sempat menjadi buronan Polda Metro Jaya, namun diakhirnya pelaku Luthfi dengan korban berinisial YS sepakat untuk berdamai dan tak melanjutkan proses hukum. (Reza Agustian, 2022). Kasus lain juga terjadi di Klaten, Jawa Tengah yang menimpa pengemudi motor bernama Aprian M Yusuf (23) dengan melibatkan pelaku pengendara mobil plat merah bernama Nur Susanto (51). Ayah korban, Purwanto sudah sepakat untuk tidak menyelesaikan perkara tersebut di pengadilan, sehingga nantinya akan diserahkan kepada urusan diluar pengadilan. (Syauqi, 2023)

Dari dua kasus tersebut jelas beda dengan posisi jika sang pelaku berhenti dan bertanggungjawab. Namun dalam kasus tersebut para pelaku sempat melarikan dan mengindahkan sebuah undang-undang yang berlaku. Terdapat juga beberapa kasus yang tabrak lari yang hingga saat ini belum mendapatkan kejelasan. Diantaranya ialah yang dialami oleh Achmad Fauzan, seorang lelaki asal Jakarta Barat yang ditabrak oleh mobil boks ekspedisi. Kasus tersebut sudah berjalan sebulan tapi pelaku tersebut belum ditemukan hingga sekarang meskipun polisi sudah menetapkan pengemudi mobil boks tersebut sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). (Tazkia Royyan Hikmatia, 2023)

Perlu diingat bahwa upaya hukum adalah penting dalam menegakkan keadilan dan tanggung jawab hukum. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal terlibat dalam sebuah kasus tabrak lari atau kasus kecelakaan lainnya, disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara atau pihak berwenang yang kompeten untuk mendapatkan bantuan hukum dan informasi yang tepat mengenai hak-hak Anda dan proses hukum yang berlaku. (Anisarida & Santosa, 2019) Meskipun ada undang-undang yang mengatur tabrak lari, penegakan hukum bisa menghadapi berbagai hambatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum termasuk minimnya bukti, keterbatasan sumber daya, dan ketidaktepatan atau ketidaktepatan dalam proses investigasi dan pengumpulan bukti oleh pihak berwenang. Sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengatasi kasus tabrak lari dengan efektif. (Dermawan, 2020)

Untuk mengatasi maraknya kasus tabrak lari, diperlukan langkah-langkah komprehensif yang mencakup peningkatan penegakan hukum, kesadaran hukum dan sosial, serta penguatan sistem hukum dan penegakan hukum secara keseluruhan. Pendidikan tentang pentingnya patuh terhadap aturan lalu lintas dan konsekuensi hukum dari tabrak lari juga dapat membantu mengurangi insiden semacam itu. (Lubis, 2018) Selain itu, peran aktif masyarakat, media, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong kesadaran dan akuntabilitas juga penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman di jalan raya.

Pihak berwenang, termasuk kepolisian dan aparat hukum terkait, harus mengambil langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap kasus tabrak lari. Ini termasuk meningkatkan patroli di jalan-jalan, menggunakan teknologi canggih untuk mengidentifikasi pelaku, dan menyediakan pelatihan khusus bagi petugas untuk menghadapi kasus tabrak lari dengan efektif. (Pramita et al., 2020) Melalui evaluasi, perlu dipertimbangkan untuk menguatkan sanksi bagi pelaku tabrak lari. Jika sanksi yang ada terbukti tidak cukup memberikan efek jera, peningkatan

sanksi pidana dan denda mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengurangi angka tabrak lari.

Perlu juga untuk dapat Menciptakan mekanisme yang memastikan perlindungan bagi korban dan saksi tabrak lari, sehingga mereka merasa aman untuk melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang dan memberikan kesaksian di pengadilan. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, seperti kamera lalu lintas, CCTV, dan sistem pelacakan kendaraan, untuk membantu mengidentifikasi dan menangkap pelaku tabrak lari. Selain itu juga pendidikan dan kampanye kesadaran publik harus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya aturan lalu lintas dan bahaya tabrak lari. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk iklan, seminar, dan acara edukasi di sekolah-sekolah. (Khairunnisa, 2023)

Namun Perlu dicatat bahwa upaya mengatasi maraknya kasus tabrak lari bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat hukum semata, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Penegakan Hukum yang Adil dan Cepat juga harus memastikan penanganan kasus tabrak lari dilakukan secara adil dan cepat untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya perasaan bahwa pelaku dapat lolos dari hukuman.

## **KESIMPULAN**

Pasal 312 UU LLAJ memiliki peran penting dalam mengatur sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari. Pasal ini menentukan hukuman pidana bagi pengemudi yang terlibat dalam tabrak lari yang menyebabkan kematian atau luka pada korban. Pasal ini menekankan tanggung jawab pengemudi untuk tetap berada di tempat kejadian kecelakaan, memberikan bantuan kepada korban, dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Pasal 312 UU LLAJ memberikan landasan hukum bagi pihak berwenang, termasuk polisi dan pengadilan, untuk menangani kasus tabrak lari dan memberlakukan sanksi yang sesuai kepada pelaku.

implementasi Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam kasus tabrak lari yang berakhir damai dapat disebabkan oleh beberapa aspek, Kurangnya kesadaran hukumpelaku terkait konsekuensi hukum dari tabrak lari dan tanggung jawab, Penegakan hukum kasus tabrak lari bisa menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya bukti atau kesaksian yang dapat digunakan untuk membuktikan kasus ini, dan keterbatasan sumber daya yang tersedia bagi pihak berwenang.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya kolektif dari pihak berwenang, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan sosial, meningkatkan penegakan

hukum, memberikan perlindungan bagi korban dan saksi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus tabraklari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan. (2017). Tindak Pidana Lalu Lintas Atas Tabrak Lari Dihubungkan Dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Ilmu Hukum*, 8. No.1(1), 31–32.
- Ahmad Hariri\*. (2014). PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079.
- Ambarwati, M. D., & Purwanto, R. (2023). Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas. *Fortiori Law Journal*. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/view/1618%0Ahttps://jurnal.ucy.ac.id/index.php/flj/article/download/1618/1371>
- Amin, R., Al Aziz, M. F., & Manalu, I. (2020). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat. *Krtha Bhayangkara*, 14(1), 1–26. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.35>
- Anggraini, Ari, I., Kurniati, Y., & heniyatun. (2020). Mediasi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dan pengaruhnya terhadap putusan hakim. *Prosiding University Research Colloquium*.
- Anisarida, A. A., & Santosa, W. (2019). Korban Kecelakaan Lalu Lintas Sepeda Motor Di Kota Bandung. *Jurnal HPJI*, 5(2), 129–136. <https://doi.org/10.26593/jh.v5i2.3373.129-136>
- Banakar, R. (n.d.). *COMBINING THE LEGAL AND THE SOCIOLOGY OF LAW*.
- Dermawan, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Doktrina: Journal of Law*, 3(April), 77–86. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3527>
- Dicky W. Kinontoa<sup>2</sup> Max Sepang<sup>3</sup>. (2022). KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN MENURUT PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP). *Journal of the Japan Welding Society*, 91(5), 328–341. <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>
- Efendi<sup>1</sup>, Yulia<sup>2</sup>, & Hamdani<sup>3</sup>. (2022). *TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI PENELITIAN DI POLRES LHOKSEUMAWE)*. 10(2).
- Elizabeth Novita Putri Dewatayani Sarmento, & Dewi, A. A. S. L. (2022). Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Korbandi Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 125–131.

- <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4730.125-131>
- Febriani Wardoyo, M. (2018). *EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA*. 2(1), 234–243. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- Fuad, F. (2021). Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(2), 32–47. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 13(1), 138–149.
- I Putu Yogi Mahardika Pratama Bismasana<sup>1</sup>, I Nyoman Gede Sugia<sup>2</sup>, I. M. M. W. (2023). *Penanggulangan korban tabrak lari kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polresta Denpasar*. 4(1), 39–44.
- Khairunnisa. (2023). *Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Berlalu Lintas di*. 2(6), 257–264.
- Kirana, A. S., Fuqoha, F., & Agustin, F. (2023). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Tabrak Lari di Serang Kota. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(2), 220. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.14934>
- Lubis, M. R. (2018). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. *Jurnal Hukum KAIDAH*, 1(2), 97–111.
- Mahalia Septiana, P. R. (2019). Tanggung Jawab Pidana dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas yang Korbanya Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Resor Gianyar. *Acta Comitatus*, 4(3), 508. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p15>
- Nabla, U. S., Mahzaniar, M., & Lubis, M. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Kalam Keadilan*, 255–271. <http://siakad.univamedan.ac.id/ojs/index.php/kalam-keadilan/article/view/339>
- Pidie, R., Pratama, D. A., & Hermansyah, A. (2020). *LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA DI TINGKAT PENYIDIKAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN HANDLING OF CRIMINAL ACTS OF HIT AND RUN TRAFFIC ACCIDENTS RESULTING IN DIED AT THE LEVEL OF THE INVESTIGATION (RESEARCH IN THE JURISDICTION OF*. 4(3), 610–621.
- Pramita, K. E., Hartono, M. S., & ... (2020). Upaya Kepolisian dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas ...*, 3(3), 254–262. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/32871%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/32871/17719>

- Prayogi, G. (2019). *Belasan Ribu Tabrak Lari Terjadi di 2018, Ingat Lagi Hukuman Beratnya*.  
Kumparan OTO.
- Pribadi, R., & Maryana, D. (2020). Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 Kuhp. *Journal Presumption of Law*, 2(2), 44–69. <https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.798>
- Reza Agustian. (2022). *Untuk mengatasi maraknya kasus tabrak lari, diperlukan langkah-langkah komprehensif yang mencakup peningkatan penegakan hukum, kesadaran hukum dan sosial, serta penguatan sistem hukum dan penegakan hukum secara keseluruhan. Pendidikan tentang pentingnya*  
p.  
Kompas.Com.  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/07/09540031/berakhir-damai-pelaku-tabrak-lari-pengendara-sepeda-di-harmoni-tanggung>
- Sahti, A. (2019). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/8/Vii/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkar. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(2), 615–642. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>
- Sakkirang, O. S. (2008). *KASUS TABRAK LARI SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM*.
- Siregar, M. T. A. (2020). Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban/ Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 37–45. <https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4393>
- SUPARJO, S. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota*.  
[http://repository.unissula.ac.id/26556/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/26556/1/2\\_0302000212\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/26556/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/26556/1/2_0302000212_fullpdf.pdf)
- Syauqi, A. H. (2023). *Berakhir Damai, Sopir Mobil Pelat Merah Tabrak Lari di Klaten Minta Maaf*.  
DetikJateng. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6609447/berakhir-damai-sopir-mobil-pelat-merah-tabrak-lari-di-klaten-minta-maaf>
- Tazkia Royyan Hikmatia. (2023). *Sebulan Lebih Pelaku Tabrak Lari di Palmerah Tak Ketemu, Polisi:*  
*Bantuannya Kalau Ada Info-info!*Jawapos.Com.  
<https://www.jawapos.com/jabodetabek/01703720/sebulan-lebih-pelaku-tabrak-lari-di-palmerah-tak-ketemu-polisi-bantuannya-kalau-ada-info-info>
- Tewu, D. T. H. (2016). *PENERAPAN PASAL 359 KUHP TERHADAP KECELAKAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*. VIII(8), 1–23.
- The Republic Of Indonesia, G. (2009). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK*

*INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN* (Vol. 2, Issue 1).

Vinola, V., Nawi, S., & Yunus, A. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Di Jalan Raya: Studi Di Kepolisian Resor Maros. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 404–417.

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). ANALISIS IDEALITAS PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TABRAK LARI OLEH IWAN ADRANACUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 315/Pid.B/2018/PN Skt.). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

# JURNAL

*by* Fahmi Muhammad

---

**Submission date:** 24-Jul-2023 06:35PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2136047113

**File name:** Revisi\_TA\_Fahmi\_Muhammad\_Academos\_1.docx (65.95K)

**Word count:** 5127

**Character count:** 29396

# JURNAL

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**3%**

%

INTERNET SOURCES

**3%**

PUBLICATIONS

**2%**

STUDENT PAPERS

---

## SIMILARITY INDEX

---

### PRIMARY SOURCES

---

**1**

Devan Lismatika Nugraha. "Children's Liability in Traffic Criminal Actions (Case Study Decision Number: 273 / Pid.Sus / 2019 / PN Gsk)", UMPurwokerto Law Review, 2021

Publication

**2%**

---

**2**

Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Student Paper

**1%**

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 20 wor

Exclude bibliography      On

Home > User > Author > Active Submissions

## Active Submissions

ACTIVE **APPROVED**

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
19574	07-24		muhammad	THE ROLE AND CHALLENGES OF IMPLEMENTING ARTICLE 312 OF...	Awaiting assignment

### Start a New Submission

CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process.

## Refbacs

ALL **NEW** **APPROVED** **REVISED**

DATE ADDED	HITS	URL	ARTICLE	TITLE	STATUS	ACTION
---------------	------	-----	---------	-------	--------	--------

There are currently no refbacs.

- Reviewers
- Focus & Scope
- Author Guidelines
- Publication Ethics
- Online Submissions
- Open Access Policy
- Peer Review Process
- Copyright Notice
- Screening Plagiarism
- Author Fees
- Statistics
- Contact

Activate Windows  
ARTICLE TEMPLATE activate Windows.

